



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 021 /KU/2000
Tentang

PENGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
(PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR
BULAN NOPEMBER, DESEMBER 1999 DAN JANUARI 2000)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa untuk tertibnya penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Nopember, Desember 1999 dan Januari 2000) tahun anggaran 1999/2000 perlu diatur dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0686/U/1991 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S 1398/MK.03/1990 tanggal 2 Nopember 1990 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Nopember, Desember 1999 dan Januari 2000) tahun anggaran 1999/2000 dengan perincian seperti terdapat pada lampiran I surat keputusan ini.

Kedua : Penjelasan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S tersebut di atas terdapat pada lampiran II lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Kepada semua Fakultas/Unit yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :
a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan Pengguna PNBP Universitas Mulawarman secara rinci.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

: Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 8 Januari 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc

341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan IINMU.